



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MALUKU TENGAH
Jl. Imam Bonjol Telp (0914) 22429-22430 Fax. (0914) 22429
M A S O H I

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : Kd. 25.02/1/12/2010

T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH
DIBAWAH YAYASAN ALHILAAL PUSAT

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGAH

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan Pendidikan yang maksimal kepada masyarakat, perlu diberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah bagi Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana daftar terlampir.
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi Objektif Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta Alhilaal yang tersebar di Kabupaten Maluku Tengah. maka Madrasah tersebut sampai tahun 2010 masih aktif melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik dan tidak berdampak konflik tahun 1999.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden RI, Nomor : 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian RI dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 20 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota (disempurnakan).
 5. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E / 250 A / 1997. Tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- MEMPERHATIKAN:** Surat Yayasan Al - Hilal Pusat Nomor : 295/U/YAY-64/ALH/2009, Tanggal 09 Desember 2009 Perihal : Permohonan Izin Operasional MI dan MTs Swasta Alhilaal Se-Kabupaten Maluku Tengah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL BAGI MADRASAH IBTIDAIYAH DAN MADRASAH TSANAWIYAH ALHILAAL SWASTA DALAM LINGKUNGAN KANDEPAG MALUKU TENGAH.
- PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Jenis / jenjang Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah, dengan status terdaftar.
- KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Pendidikan harus berpedoman pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MASOHI
PADA TANGGAL : 22 JANUARI 2010.



K E P A L A

H. AHMAD H. ABDULLAH, SH
NIP. 19551231 197703 1 004.

Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam Dep. Agama RI, di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI. Di Jakarta
3. Bupati Maluku Tengah, di Masohi
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provisi Maluku di Ambon.
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Maluku Tengah di Masohi.
6. Ketua Yayasan Alhilaal Pusat

Lampiran I : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Tengah
 Nomor : Kd.25.02/1/12/2010
 Tanggal : 22 Januari 2010
 Tentang : Pemberian Izin Operasional Madrasah Dibawah Yayasan Al-Hilaal Pusat

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	KETERANGAN
1	MIS ALHILAAL TAMILOUW	TAMILOUW	Kec. Amahai
2	MIS ALHILAAL YAINUELO	YAINUELO	Sda
3	MIS ALHILAAL SOAHUKU	SOAHUKU	Sda
4	MIS ALHILAAL LAIMU	LAIMU	Kec. Tehoru
5	MIS ALHILAAL YAPUTIH	YAPUTIH	Sda
6	MIS ALHILAAL HAYA	HAYA	Sda
7	MIS ALHILAAL LAHAKABA	LAHAKABA	Sda
8	MIS ALHILAAL BANDA NEIRA	BANDA NEIRA	Kec. Banda
9	MIS ALHILAAL DENDER	DENDER	Sda
10	MIS ALHILAAL PULAU HATTA	PULAU HATTA	Sda
11	MIS ALHILAAL WAILOPING	WAILOPING	Kec. Seram Uatara
12	MIS ALHILAAL MORELLA	MORELLA	Kec. Leihitu
13	MTs ALHILAAL TAMILOUW	TAMILOUW	Kec. Amahai
14	MTs ALHILAAL SOAHUKU	SOAHUKU	Sda
15	MTs ALHILAAL LAIMU	LAIMU	Kec. Tehoru
16	MTs ALHILAAL TEHORU	TEHORU	Sda
17	MTs ALHILAAL BANDA NEIRA	BANDA NEIRA	Kec. Banda
18	MTs ALHILAAL MORELLA	MORELLA	Kec. Leihitu



K E P A L A

H. AHMAD H. ABDULLAH, SH ^{SP}
 NIP. 19551231 197703 1 004.